

2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARUTUNG
TAHUN 2022**

Jalan Agus Salim No. 1
Kota Tarutung
Telp/Fax. (0633) 21303
Website : rsudtarutung.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja RSUD Daerah Tarutung ini diharapkan dapat bermanfaat bagi RSUD Daerah Tarutung untuk dapat melaksanakan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian laporan kinerja ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang.

Tarutung, Maret 2022

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARUTUNG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Daerah Tarutung 2022 dimaksudkan sebagai wujud untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan.

Dari 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dijanjikan Direktur RSUD Daerah Tarutung, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang memiliki kinerja mencapai atau melebihi target dan 4 indikator tidak mencapai target. Capaian Tahun 2022 yaitu :

1. Persentase Bed Occupancy Rate (BOR), tercapai BOR 56,23% dari target 64%
2. Average Length of Stay (AVLOS), tercapai 5,27 hari dari target 5 hari
3. Gross Death Rate (GDR), tercapai 48‰ dari target 43‰
4. Net Death Rate (NDR), tercapai 28,23% dari target 24%
5. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), tercapai 88,17% dengan target 87% dengan pencapaian kinerja 101,34%

Untuk kinerja keuangan pada tahun 2022, realisasi anggaran mencapai 96,66%. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan di RSUD Daerah Tarutung periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 93.600.111.863 dari target setelah perubahan sebesar Rp. 103.077.264.256 sehingga pendapatan tercapai sebesar 90,81%. Untuk belanja RSUD Daerah Tarutung diluar Belanja Pegawai APBD sebesar Rp. 108.022.637.827 dan terealisasi sebesar Rp. 104.738.419.602, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.284.218.225 atau efisiensi sebesar 3,04%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung.....	1
a. Kedudukan.....	1
b. Tugas Pokok.....	1
c. Fungsi.....	1
1.3. Struktur Organisasi.....	2
1.3.1 Uraian Tugas dan Fungsi.....	4
1.4. Sistematika Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2022.....	15
2.2. Indikator Kinerja (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Tahun 2022.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	18
3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2022.....	19
3.3 Cost Per Outcome.....	21
3.3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan PAPBD.....	21
3.3.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	21
3.3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22
BAB IV PENUTUP.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022	18
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	18
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD	19
Tabel 3.4 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022 PAPBD	21
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	22
Tabel 3.6 Rata-Rata Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	22
Tabel 3.7 Pendapatan RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022	23
Tabel 3.8 Realisasi Penyerapan Anggaran (PAPBD) RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Tersusunnya Laporan Kinerja RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja RSUD Daerah Tarutung pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja RSUD Daerah Tarutung dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, substansi penyusunan laporan kinerja ini berdasarkan pada hasil capaian indikator kinerja RSUD Daerah Tarutung.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

a. Kedudukan

RSUD Tarutung merupakan unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus Dinas Kesehatan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Tugas Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

Fungsi Untuk menjalankan tugas tersebut sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum

Daerah Tarutung yang mengemban tugas membantu Bupati Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat;
2. Penyelenggaraan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program kesehatan pemerintah;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Dinas di bidang pengelolaan rumah sakit umum, Kesehatan dan rujukan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan rumah sakit umum, kesehatan dan rujukan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas eesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya RSUD Daerah Tarutung menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan didasarkan juga atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Susunan Organisasi RSUD Daerah Tarutung terdiri dari :


- a. Direktur
- b. Wakil Direktur

Wakil Direktur yang terdiri atas :

1. Wakil Direktur Pelayanan, membidangi Pelayanan medik, Pelayanan Penunjang dan Keperawatan
 2. Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan, membidangi Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana

Susuna Organisasi RSUD Daerah Tarutung dapat dilihat di bawah ini :

**BAGAN ORGANISASI RSU DAERAH TARUTUNG
KABUPATEN TAPANULI UTARA**



1.3.1 Uraian Tugas dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

❖ **Direktur**

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan

1. Direktur dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
 - a. membantu Bupati melalui Kepala Dinas di bidang tugasnya;
 - b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan RSUD sesuai aturan perundang-undangan;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program kerja dan kegiatan RSUD;
 - d. memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian di lingkup RSUD;
 - f. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum RSUD;
 - g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan RSUD;
 - h. menyelenggarakan koordinasi lintas sektor, lintas program dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasional RSUD;
 - i. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan Komite dan Satuan Pengawas Internal RSUD;
 - j. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
 - k. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada RSUD;
 - l. merumuskan kebijakan teknis di RSUD;
 - m. pengkoordinasian penerimaan daerah di RSUD;
 - n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada RSUD secara berkala;
 - o. memberi saran dan masukan kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

❖ **Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan**

Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan pengelolaan umum. Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan mempunyai fungsi pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kemitraan, Pemasaran, Kehumasan, Pencatatan, pelaporan dan evaluasi, Penelitian dan pengembangan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan pelatihan, Perencanaan anggaran, Perbendaharaan dan mobilisasi dana dan Akuntansi. Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. membantu Direktur di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bagian di RSUD;
- d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
- g. melaksanakan koordinasi, asistensi dan konsultasi serta kerjasama terhadap instansi dan/atau lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala;
- i. melakukan pengendalian terhadap pengadaan barang dan pengendalian inventaris dan aset;
- j. mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis Bidang Administrasi dan Umum;
- k. melaksanakan tata usaha umum lingkup RSUD;
- l. memberi saran dan masukan kepada Direktur sesuai tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur;

❖ **Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia**

Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Wakil Direktur terkait dalam penyelenggaraan administrasi, kepegawaian, kehumasan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia RSUD.

Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. membantu Wakil Direktur di bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bagian;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bagian;
- e. melaksanakan tata usaha umum lingkup bagian;
- f. menyelenggarakan administrasi umum, pembinaan,
- g. bimbingan dan arahan serta pemberian penghargaan dan atau sanksi kepada seluruh pegawai RSUD;
- h. mengkoordinasikan kegiatan diklat, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia
- i. menyusun rencana kebutuhan dan distribusi barang, inventaris kebutuhan RSUD;
- j. melaksanakan urusan rumah tangga RSUD meliputi kebersihan, keamanan, kenyamanan, keindahan serta sarana dan prasarana umum;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat, data dan informasi RSUD;
- l. melaksanakan pemeliharaan gedung, kantor dan inventaris kantor serta penatausahaan barang;
- m. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi ke a bawahan;
- n. memberi saran dan masukan kepada Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur;

❖ **Kepala Bagian Perencanaan**

Kepala Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan dalam penyelenggaraan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan RSUD.

Kepala Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. membantu Wakil Direktur di bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bagian;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bagian;
- e. melaksanakan tata usaha umum lingkup bagian;
- f. menyusun laporan pelaksanaan perencanaan dan kegiatan serta evaluasi realisasi kegiatan dan anggaran;
- g. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi ke a bawahan;
- h. memberi saran dan masukan kepada Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

❖ **Kepala Bagian Keuangan**

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan dalam penyelenggaraan keuangan, perbendaharaan dan akuntansi RSUD

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. membantu Wakil Direktur di bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bagian;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi

- pelaksanaan kegiatan di bagian;
- e. melaksanakan tata usaha umum lingkup bagian;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan anggaran dan verifikasi keuangan pada RSUD;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
 - h. memfasilitasi ketertiban administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
 - j. menyelenggarakan pembinaan perbendaharaan dan pembantu pengurus keuangan;
 - k. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
 - l. memberi saran dan masukan kepada Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

❖ **Wakil Direktur Pelayanan**

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang dan keperawatan.

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi pengelolaan bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang dan keperawatan.

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. membantu Direktur di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pelayanan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di RSUD;
- d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan penyempurnaan dan perumusan kebutuhan sesuai standar, norma dan kriteria di bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang dan keperawatan;

- g. menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan medik, pelayanan penunjang dan keperawatan sesuai standar yang ditetapkan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang dan keperawatan; menyelenggarakan rancangan tingkat kepuasan pasien;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala;
- j. melaksanakan tata usaha umum lingkup RSUD;
- k. melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelapora;
- l. memberi saran dan masukan kepada Direktur sesuai tugas dan fungsinya; dan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

❖ **Kepala Bidang Pelayanan Medik**

Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan urusan di bidang pengelolaan pelayanan medik dan pengembangan mutu pelayanan medik

Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas :

- a. membantu Wakil Direktur di bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;
- e. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- f. menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam pengelolaan urusan pelayanan medik;
- g. menyusun perumusan kebutuhan sesuai standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan medik rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, etika, mutu pelayanan medis serta rehabilitasi;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan administrasi/ketatausahaan, dalam penyelenggaraan urusan medis, sesuai standar yang

telah ditetapkan;

- i. menyelenggarakan koordinasi, komunikasi, fasilitasi, monitorin, evaluasi dan engendalian penyelenggaraan pelayanan medis;
- j. melaksanakan pemantauan tingkat kepuasan pasien;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- m. memberi saran dan masukan kepada Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur melalui Sekretaris.

❖ **Kepala Bidang Pelayanan Penunjang**

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pelayanan Penunjang.

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas :

- a. membantu Wakil Direktur di bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;
- e. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- f. menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam pengelolaan urusan pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
- g. menyelenggarakan penyusunan, pengendalian dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pelayanan penunjang medik dan urusan pelayanan penunjang non medik;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan administrasi/ ketatausahaan, dalam penyelenggaraan urusan pelayanan penunjang medik dan urusan pelayanan penunjang non medik;

- i. menyelenggarakan koordinasi, komunikasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
- j. melaksanakan kelengkapan fasilitas pelayanan penunjang medik termasuk perujukan pasien pada internal dan eksternal RSUD;
- k. melaksanakan motivasi dan dukungan dalam menyelenggarakan asuhan penunjang medik;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kinerja bawahan;
- n. memberi saran dan masukan kepada Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

❖ Kepala Bidang Keperawatan

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan urusan di bidang keperawatan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai uraian tugas, pokok dan fungsi

- a. membantu Wakil Direktur di bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;
- e. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang
- f. menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam pengelolaan urusan keperawatan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan;
- g. menyusun perumusan kebutuhan sesuai standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan keperawatan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan;

- h. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan administrasi /ketatausahaan, dalam penyelenggaraan urusan keperawatan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan;
- i. menyelenggarakan koordinasi, komunikasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan urusan keperawatan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan;
- j. melaksanakan motivasi dan dukungan dalam penyelenggaraan keperawatan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan;
- k. menyelenggarakan pemantauan tingkat kepuasan pasien, sesuai standar yang ditetapkan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- n. memberi saran dan masukan kepada Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur;

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

❖ **Kelompok Jabatan Pelaksana**

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Komite adalah wadah non-struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD.

❖ **Komite**

Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Komite adalah wadah non-struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam

rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD.

❖ **Satuan Pengawas Internal**

Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal RSUD. Satuan Pengawas Intern berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

❖ **Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dewan pengawas berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai eetiap masalah yang dianggap penting bagi Pengelola BLUD;
- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
- d. memberikan naeehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan earan dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
- f. monitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kerja;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati eecara berkala paling eedikit 1 (satu) kali dalam eatu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- h. masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

1.4 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian dalam Laporan Kinerja RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Daerah Tarutung merupakan perencanaan jangka menengah yang juga dijabarkan dalam perencanaan operasional jangka pendek berupa Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dan Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit. Rencana Strategis RSUD Daerah Tarutung Tahun 2020-2024 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara tanggal 27 Maret 2014 nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019.

1. VISI

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung adalah :

"Mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Yang Profesional, Mandiri Dan Modern".

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi **"Mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Yang Profesional, Mandiri Dan Modern"** maka Misi RSUD Daerah Tarutung adalah :

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan mengembangkan pelayanan unggulan
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional.
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana/Prasarana Pelayanan Kesehatan.
4. Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan yang Mandiri Dengan Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun adalah **"Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas"**

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Adapun sasaran dalam rangka mencapai tujuan adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 dan PER/20/M.PAN/11/2008 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka RSUD Daerah Tarutung menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5(lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Bed Occupancy Rate (BOR)
- b. Average Length of Stay (AvLOS)
- c. Net Death Rate (NDR)
- d. Gross death Rate (GDR)
- e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.1 Hubungan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Tahun 2020-2024 (RENSTRA)

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	64
		Average Length of Stay (AVLOS)	Hari	5
		Gross Death Rate (GDR)	Orang	43
		Net Death Rate (NDR)	Orang	24
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh RSUD Daerah Tarutung.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi RSUD Daerah Tarutung harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020- 2024.

Rencana Strategis RSUD Daerah Tarutung memuat 5 (lima) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Bupati dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas	Bed Occupancy Rate (BOR)	64%
		Average Length of Stay (AVLOS)	5 hari
		Gross Death Rate (GDR)	43%
		Net Death Rate (NDR)	24%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2022. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Daerah Tarutung. Tingkat capaian kinerja RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran masing-masing sasaran kinerja dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Bed Occupancy Rate (BOR)	64	56,23	87,86
		Average Length of Stay (AVLOS)	5	5,27	94,88
		Gross Death Rate (GDR)	43	48,76	88,19
		Net Death Rate (NDR)	24	28,23	85,02
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	88,17	98,67
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis					90,92

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	48,11%	49,29%	56,23%
2	Average Length of Stay (AVLOS)	4,9 hari	5,58 hari	5,27 hari
3	Gross Death Rate (GDR)	55,73‰	61,60‰	48,76‰
4	Net Death Rate (NDR)	34,17‰	38,87‰	28,23‰
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,27%	86,41%	88,17%

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Bed Occupancy Rate (BOR)	68%	56,23%	87,86
		Average Length of Stay (AVLOS)	4,6 hari	5,27 hari	94,88
		Gross Death Rate (GDR)	41‰	48,76‰	88,19
		Net Death Rate (NDR)	22‰	28,23‰	85,02
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	88,17%	98,67

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Sesuai Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) misi, 1(satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis, adapun analisa dari kelima sasaran strategis untuk mencapai satu tujuan dan empat misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 “Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas”

Upaya mencapai misi pertama, yaitu Memberikan pelayanan yang berkualitas dan mengembangkan pelayanan unggulan maka ditetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam sasaran strategis ini terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan atau formula tertentu. Indikator tersebut diantaranya adalah :

1. **BOR (Bed Occupancy Rate)** adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, hal ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Target BOR Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung pada tahun 2022 adalah sebesar 64%, angka realisasi pada tahun 2022, yaitu sebesar 56,23%. Realisasi BOR tahun 2022 tidak mencapai target. BOR ideal berada diantara standar (Depkes RI, 2005) yaitu Antara 60 – 85.
2. **AvLOS (Average Length Of Stay)** yaitu rata-rata lama perawatan seorang pasien. realisasi tahun 2022 yaitu 5,27 hari dari target yang ditentukan.

3. **GDR (Gross Death Rate)**, yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Target GDR RSUD Daerah Tarutung pada Tahun 2022 adalah sebesar 43%o sedangkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 48,76%o. Capaian kinerja GDR dalam hal ini mencapai 88,19%. Nilai GDR belum sesuai dengan standar (Depkes, 2005) \leq dari 45 per 1000 penderita.
4. **NDR (Net Death Rate)** adalah angka kematian \geq 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Target NDR RSUD Daerah Tarutung pada Tahun 2022 adalah sebesar 24%o, sedangkan realisasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 28,23%o. Capaian kinerja GDR dalam hal ini mencapai 85,02%. Nilai NDR belum masuk standar (Depkes, 2005) \leq dari 25 per 1000 penderita keluar.
5. **Indeks Kepuasan Masyarakat** berisi tingkat kepuasan masyarakat melalui survei terhadap pelayanan publik. Survey kepuasan pasien rawat inap di RSUD Tarutung dilaksanakan di pelayanan rawat inap, rawat jalan dan IGD. Survey ini menggunakan instrumen kuisioner yang diisi langsung oleh pasien atau keluarganya. Di dalam kuisioner tersebut terdapat 9 variabel yang menjadi sasaran kepuasan pasien, yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. Target IKM tahun 2022 adalah sebesar 87 sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 88,17 sehingga nilai capaian sebesar 98,67%. Dibandingkan tahun sebelumnya nilai IKM mengalami kenaikan sebesar 1,76%.

No	Variabel	Nilai Unsur Pelayanan	
		2021	2022
1	Persyaratan	84,5	88,5
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	84,5	89,3
3	Waktu Penyelesaian	85,5	87
4	Biaya/Tarif	88,5	88,8
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	87	-
6	Kompetensi Pelaksana	87	88,3
7	Perilaku Pelaksana	86,75	84,5
8	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	90	85,8
9	Sarana dan prasarana	86,25	93

Pencapaian sasaran strategis satu dengan indikator kinerja sebanyak 5 indikator dilaksanakan dan didukung oleh program rumah sakit, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melaksanakan 2 kegiatan yaitu : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3.3 COST PER OUTCOME

3.3.1 ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN PAPBD

Tabel 3.4 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022 PAPBD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran PAPBD	% Anggaran
Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Bed Occupancy Rate (BOR)	Rp. 108.022.637.827	82,52
	Average Lenght of Stay (AVLOS)		
	Gross Death Rate (GDR)		
	Net Death Rate (NDR)		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

Pada tabel diatas terlihat bahwa alokasi anggaran sasaran strategis Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas sebesar 82,52% dari keseluruhan anggaran rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal.

3.3.2 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pada tabel berikut menjelaskan mengenai keterkaitan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran per sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan, misi serta menunjang keberhasilan visi RSUD Daerah Tarutung.

Tabel 3.5 Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran PAPBD		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Bed Occupancy Rate (BOR)	64	56,23	87,86	108.022.637.827	104.738.419.602	96,96
	Average Length of Stay (AVLOS)	5	5,27	94,88			
	Gross Death Rate (GDR)	43	48,76	88,19			
	Net Death Rate (NDR)	24	28,23	85,02			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	88,17	98,67			
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis			90,92			

3.3.3 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual >=1

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan mengenai tingkat efisiensi antara pencapaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dikeluarkan untuk masing-masing sasaran strategis.

Tabel 3.6 Rata-rata capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Bed Occupancy Rate (BOR)	90,92	96,96	0,94%
	Average Length of Stay (AVLOS)			
	Gross Death Rate (GDR)			
	Net Death Rate (NDR)			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja keuangan RSUD Daerah Tarutung yang diselenggarakan dengan memperhatikan capaian pelaksanaan atau realisasi anggaran dan capaian pendapatan. Pelaksanaan dan pelaporan secara akuntabel dan transparan merupakan pertanggungjawaban organisasi dengan prioritas yang tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik yang mengedepankan pencapaian tujuan pemerintahan yang Good Governance.

3.4.1 Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Realisasi pendapatan di RSUD Daerah Tarutung periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 93.600.111.863 dari target setelah perubahan sebesar Rp. 103.077.264.256 atau sebesar 90,81%. Adapun Rincian Pendapatan RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 3.7 Pendapatan RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi
1	Pendapatan Ambulance	152.393.000
2	Pendapatan Bunga Tabungan Bank Sumut	389.210.550
3	Pendapatan Bunga Tabungan Bank BRI	38.071.294
4	Pendapatan Pasien Kerjasama PT Plumpang Raya	31.881.000
5	Pendapatan Pasien Kerjasama PT Bina Medikatama	55.235.907
6	Pendapatan Pasien Kerjasama PT Jasa Raharja	530.493.048
7	Pendapatan Pasien Kerjasama PT EXSPAN PTEROGAS INTRANUSA (EPI)	4.913.210
8	Pendapatan Obat	1.270.076.098
9	Pendapatan Pasien Medical Check Up	44.188.585
10	Pendapatan Pasien Rapid Test	1.309.000
11	Pendapatan Pasien Covid 19	9.825.656.500
12	Pendapatan Rawat Inap	2.909.132.356
13	Pendapatan Rawat Jalan	3.457.754.673
14	Pendapatan Retur Obat	58.319.825
15	Pendapatan Selisih Tarif	200.979.500
16	Pendapatan Sewa Gedung	10.000.000
17	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Umum BPJS	52.358.297.476
18	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan BPJS - Obat	2.460.330.519
19	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Ambulance	835.673.900
20	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Ketanagakerjaan	79.476.430
21	Piutang Usaha dari Jasa Layanan Umum BPJS-Ambulance	143.994.200

22	Piutang Usaha dari Jasa Layanan Umum BPJS - Obat	706.066.651
23	Pendapatan Klaim Jaminan Persalinan	1.280.194.575
24	Pendapatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	174.024.400
25	Pendapatan Parkir RSUD Daerah Tarutung	40.303.200
26	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian	5.416.511
27	Hibah	16.536.719.455
Jumlah Pendapatan		93.600.111.863
Target Pendapatan		103.077.264.256
Realisasi Pendapatan		90,81%

3.4.2 Realisasi Anggaran RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022

Pengeluaran atau Belanja RSUD Daerah Tarutung berdasarkan RKA dan DPA Perubahan dalam membiayai kegiatan tahun 2022 diluar Belanja Pegawai APBD. Realisasi penyerapan anggaran RSUD Daerah Tarutung (PAPBD) tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Realisasi Penyerapan Anggaran (PAPBD) RSUD Daerah Tarutung Tahun 2022

No.	Alokasi Belanja	Anggaran	Realisasi (Rp)
1	BELANJA		
1.1	BELANJA OPERASI		
1.1.1	Belanja Pegawai		
	- Belanja Honorarium Dewan Pengawas RSUD Tarutung	79.200.000	78.870.000
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Gaji Tenaga Kontrak	3.204.750.000	3.201.080.000
	Belanja Insentif Tenaga Kontrak / Non PNS	4.970.678.826	4.904.705.934
	Belanja Jasa Pelayanan dan Manajemen Rumah Sakit	25.115.595.600	30.009.406.793
	Belanja Pengganti Extrafooding Petugas Jaga Malam	867.850.000	878.870.000
	Belanja Obat - Obatan	14.474.825.569	14.575.873.918
	Belanja Bahan Baku Medis Habis Pakai	18.376.913.296	18.322.275.006
	Belanja Sewa CT Scan	999.000.000	996.750.000
	Belanja Jasa Pengangkutan Limbah B3 Medis	1.243.344.000	990.450.000
	Belanja Jasa Pemantauan dan Pelaporan Kualitas Lingkungan RS	144.000.000	71.595.000
	Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen, N2O, APAR, dll.	1.639.150.600	1.687.174.400
	Belanja Bahan Makanan Pasien Rawat Inap	2.204.883.423	2.064.534.857
	Belanja Telepon, Internet, Air, Listrik, TV Kabel, Retribusi Sampah, dll.	1.554.951.601	1.453.743.950

Belanja Jasa Surat Menyurat	29.600.000	16.654.000
Belanja Bahan Kebutuhan Penanganan Jenazah Pasien Covid-19	27.410.000	3.774.000
Belanja Makanan dan Minuman Petugas Penanganan Covid-19	561.637.000	627.975.323
Belanja Alat Tulis Kantor	575.124.400	592.108.200
Belanja Cetak	1.020.888.880	943.062.952
Belanja Komponen/Instalasi Listrik	108.871.400	95.004.850
Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	5.155.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan	394.019.300	370.811.100
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.992.000	210.032.421
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.101.000	9.340.000
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	624.633.900	643.631.910
Belanja Penyediaan Pakaian Seragam Pegawai	75.944.000	77.405.700
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM	450.000.000	445.824.712
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	427.000.000	401.018.210
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	120.000.000	103.430.800
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL Rumah Sakit	60.000.000	59.508.089
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Tata Udara Ruang Isolasi	250.000.000	248.917.500
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - Alat Kesehatan RS	700.000.000	658.973.151
Belanja Kalibrasi Peralatan Kesehatan RS	200.000.000	155.372.800
Belanja Audit Kantor Akuntan Publik (KAP)	68.000.000	68.000.000
Belanja Jasa Kesehatan Pendorong Darah	230.000.000	97.575.000
Belanja Bahan Bakar Minyak, Pelumas dan Gas LPG	429.150.400	428.697.600
Belanja Transportasi Rujukan Pasien dan Mengantar Jenazah	783.053.600	643.512.200
Belanja STNK/BPKP Kendaraan Dinas	10.795.000	10.795.000
Belanja Publikasi dan Promosi Pelayanan Kesehatan RS	335.000.000	339.777.670
Belanja Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	184.208.300	156.061.250
Belanja Iuran BPJS Tenaga Kontrak	257.941.632	258.450.192
Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited RS	10.000.000	9.567.500
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10.000.000	-
Belanja Beban Pajak dan Administrasi Bank	37.157.100	8.164.258
Belanja Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	150.000.000	95.471.520

	Belanja Bantuan Sosial Rumah Sakit	100.000.000	-
	Belanja Pengurusan Aset Rumah Sakit	30.000.000	12.740.000
	Pengembalian Rekening Pasien		36.184.506
	Belanja Perayaan Hari - hari Besar pada RSUD	60.000.000	39.653.185
	Belanja Biaya Umum Pengadaan Barang/Jasa BLUD	34.190.000	24.005.843
1.2	BELANJA MODAL		
1.2.1	Belanja Modal Sumber Dana APBD		
1.2.2	Belanja Modal Sumber Dana BLUD		
	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.000.000	737.125.130
	Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga	750.000.000	439.659.150
	Belanja Modal Peralatan Kesehatan	20.041.977.000	15.310.742.375
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000	1.049.182.147
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Roda 3	100.000.000	69.724.500
	Jumlah Belanja/Beban	108.047.837.827	104.738.419.602
	Realisasi Belanja/Beban		96,94%

BAB IV

PENUTUP

Sasaran strategis perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas, dari 5 indikator kinerja utama yang memperoleh kategori baik adalah 1 indikator, rata-rata persentase capaiananya adalah sebesar 90,92%.

Akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 93.600.111.863 atau sebesar 90,81% dari target setelah PAPBD sebesar Rp. 103.077.264.256. Tercapainya target pada tahun 2022 sebesar 90,81%.

Sedangkan realisasi anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebesar 96,96% atau Rp. 104.738.419.602 dari pagu anggaran sebesar Rp. 108.022.637.827. Penyerapan sebesar 96,96% merupakan efisien dari anggaran yang disesuaikan dengan pendapatan rumah sakit yang tidak mencapai target dan belanja rumah sakit disesuaikan dengan kebutuhan.